



P U T U S A N

Nomor : 11/Pid.B/2013/PN.Tg.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIK Bin YAHYA.**

Tempat lahir : Sekatak Bengara.

Umur / Tgl. lahir : 24 tahun / 30 April 1989.

Jenis kelamin : Laki Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Adulima Rt.01 Desa Sekatak Bengara
Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan .

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012 di Rutan;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 di Rutan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2013 di Rutan;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 03 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor ,sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 04 Mei 2013 ;

Terdakwa di depan persidangan menegaskan bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 11/Pen.Pid/2013/PN.Tg.Slr., tertanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 11/Pen.Pid/2013/PN.Tg.Slr., tertanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK Bin YAHYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi**" sebagaimana dalama dakwaan melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK Bin YAHYA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Meyatakan barang bukti berupa ;

- 1(satu) buah meja bola-bola yang bergambar ;
- 2(dua) buah karpet plastik yang bergambar ;
- 1(satu) buah waterpas ;
- 4(empat) buah ganjal dari kayu ;
- 1(satu) buah sarung meja bola-bola warna merah;
- 1(satu) buah bola kecil warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari ;
 - a.1(satu) lembar uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - b.1 (satu) lembar uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
 - c.4 (empat) lembar uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)
 - d.9 (sembilan) lembar uang sebesar Rp.2.000,-(seribu rupiah)
 - e.10 (sepuluh) lembar uang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari
 - a.2 (dua) lembar uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
 - b.6 (enam) lembar uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Di Rampas untuk Negara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas replik tersebut, Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2013, No. Reg. Perk. : PDM-002/T.selor/Ep.2/01/2013, yang berbunyi sebagai berikut :
Dakwaan :

Kesatu:

Bahwa terdakwa TAUFIK Bin YAHYA bersama-sama dengan saksi SAHRUL Bin ANONG dan saksi PENDI Bin HUSIN (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Rumah jalan Naga Bergola Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul bin Anong dan saksi Pendi bin Husin mengadakan permainan judi bola-bola di kaki lima depan rumah saksi Edi Darmajaya anak dari Lili Darmajaya di jalan Naga Bergola Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, yang dilakukan dengan cara terdakwa, saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai bandar dimana terdakwa berperan sebagai kasir yang membayar apabila pemasangan menang dalam permainan judi Bola-bola tersebut, sementara saksi Sahrul dan saksi Pendi berperan sebagai ceker yang posisinya berada disebelah kanan dan sebelah kiri terdakwa yang bertugas mengumpulkan dan memungut uang pemasangan yang tidak menang, kemudian setelah semuanya sudah siap saksi Samsul Alam alias Samsul bin Sanusi sebagai pemasangan memasang uang taruhan dikarpet plastik yang tersedia yang sudah digambar sesuai dengan gambar yang ada dimeja bola-bola lalu saksi Samsul menggulingkan bola kecil diatas meja bola-bola sampai dengan bola tersebut berhenti disuatu gambar yang ada di meja bola-bola dengan ketentuan apabila saksi Samsul memasang taruhan dan uangnya taruhannya di karpet plastik yang sudah ada gambarnya sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka saksi samsul memenangkan permainan judi bola-bola tersebut dan mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan semula, kemudian terdakwa sebagai kasir akan membayar kepada samsul, sedangkan apabila saksi Samsul memasang taruhan pada gambar yang tidak sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola maka akan diambil oleh saksi Sahrul dan Pendi sebagai ceker, namun pada saat permainan sedang berlangsung tiba-tiba datang saksi Mokhammad Busrol Karim bin Maryono dan saudara Suwandi yaitu petugas kepolisian dari polsek sekatak, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Sahrul saksi Pendi dan saksi Samsul dibawa ke polsek Sekatak untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi bola-bola yaitu 1 (satu) buah meja bola-bola bentuk kotak yang terbuat dari kayu yang bergambar ,2 (dua) buah karpet plastik yang diberi gambar sesuai dengan gambar yang ada dimeja bola-bola untuk meletakkan uang pemasang, 1 (satu) buah waterpas supaya rata mejanya, 4 (empat) buah ganjal dari kayu dan 1 (satu) buah bola kecil warna pink;

Bahwa batas uang pasang ditentukan oleh terdakwa sebagai bandar ;

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi bola-bola sebagai pekerjaan sehari-hari dan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari permainan judi bola-bola digunakan untuk membeli rokok dan untuk kebutuhan lain-lain ;

Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi bola-bola tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

kedua

Bahwa terdakwa TAUFIK Bin YAHYA bersama-sama dengan saksi SAHRUL Bin ANONG dan saksi PENDI Bin HUSIN (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Rumah jalan Naga Bergola Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul bin Anong dan saksi Pendi bin Husin mengadakan permainan judi bola-bola di kaki lima depan rumah saksi Edi Darmajaya anak dari Lili Darmajaya di jalan Naga Bergola Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, yang dilakukan dengan cara terdakwa, saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai bandar dimana terdakwa berperan sebagai kasir yang membayar apabila pemasangan menang dalam permainan judi Bola-bola tersebut, sementara saksi Sahrul dan saksi Pendi berperan sebagai ceker yang posisinya berada disebelah kanan dan sebelah kiri terdakwa yang bertugas mengumpulkan dan memungut uang pemasangan yang tidak menang, kemudian setelah semuanya sudah siap saksi Samsul Alam alias Samsul bin Sanusi sebagai pemasangan memasang uang taruhan dikarpet plastik yang tersedia yang sudah digambar sesuai dengan gambar yang ada dimeja bola-bola lalu saksi Samsul menggulingkan bola kecil diatas meja bola-bola sampai dengan bola tersebut berhenti disuatu gambar yang ada di meja bola-bola dengan ketentuan apabila saksi Samsul memasang taruhan dan uang taruhannya di karpet plastik yang sudah ada gambarnya sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola tersebut, maka saksi samsul memenangkan permainan judi bola-bola tersebut dan mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan semula, kemudian terdakwa sebagai kasir akan membayar kepada samsul, sedangkan apabila saksi Samsul memasang taruhan pada gambar yang tidak sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola maka akan diambil oleh saksi Sahrul dan Pendi sebagai ceker, namun pada saat permainan sedang berlangsung tiba-tiba datang saksi Mokhamad Busrol Karim bin Maryono dan saudara Suwandi yaitu petugas kepolisian dari polsek sekatak, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Sahrul saksi Pendi dan saksi Samsul dibawa kepolsek Sekatak untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi bola-bola yaitu 1 (satu) buah meja bola-bola bentuk kotak yang terbuat dari kayu yang bergambar, 2 (dua) buah karpet plastik yang diberi gambar sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gambar yang ada dimeja bola-bola untuk meletakan uang pemasang,1 (satu) buah waterpas supaya rata mejanya,4 (empat) buah ganjal dari kayu dan 1 (satu) buah bola kecil warna pink;

Bahwa batas uang pasang ditentukan oleh terdakwa sebagai bandar ;

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi bola-bola sebagai pekerjaan sehari-hari dan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari permainan judi bola-bola digunakan untuk membeli rokok dan untuk kebutuhan lain-lain ;

Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi bola-bola tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MOKHAMAD BUSROL KARIM Bin MARYONO ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira jam 21,00 wita bertempat di rumah saksi Edi Darmajaya anak dari Lili Darmajaya di jalan Naga bergola Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan,saksi Samsul Alam alias Samsul bin Sanusi melakukan permainan judi Bola-bola yang diadakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi bersama dengan saudara Suwandi yang merupakan anggota polri;
- Bahwa saksi Samsul berperan sebagai pemasang,sementara terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi berperan sebagai bandar dimana terdakwa sebagai kasir yang bertugas membayar pemasang atau pemain yang memenangkan permainan,sementara saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai ceker yang posisinya berada dikanan dan dikiri terdakwa dan bertugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu terdakwa untuk mengumpulkan dan memungut uang pemasang yang tidak menang ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi mengadakan permainan judi bola-bola dengan cara terdakwa, saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai bandar dimana terdakwa berperan sebagai kasir yang membayar apabila pemasang menang dalam permainan judi bola-bola tersebut, sementara saksi Sahrul dan saksi Pendi berperan sebagai ceker yang posisinya berada disebelah kanan dan sebelah kiri terdakwa yang bertugas mengumpulkan dan memungut uang pemasang yang tidak menang, kemudian setelah semuanya sudah siap saksi Samsul sebagai pemasang memasang uang taruhan dikarpet plastik yang tersedia yang sudah digambar sesuai dengan gambar yang dimeja bola-bola lalu saksi Samsul menggulingkan bola kecil diatas meja bola-bola sampai dengan bola tersebut berhenti disuatu gambar yang ada dimeja bola-bola dengan ketentuan apabila saksi Samsul memasang taruhan dan uang taruhannya dikarpet plastik yang sudah ada gambarnya sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola tersebut, maka saksi Samsul memenangkan permainan judi bola-bola tersebut dan akan mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan semula, kemudian terdakwa sebagai kasir akan membayar kepada saksi samsul, sedangkan apabila saksi Samsul memasang taruhan pada gambar yang tidak sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola maka akan diambil oleh saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai Ceker ;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan/mengadakan permainan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi EDI DARMAJAYA Anak dari LILI DARMAJAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar jam 21.00 wita di kaki lima rumah saya Jl.Naga Bergola Desa Bambang Kec.Sekatak kab.Bulungan ;
- Bahwa terdakwa datang menemui saksi dan meminta ijin untuk bermain judi bola-bola di depan rumahnya tetapi saksi tidak memberikan ijin kemudian saksi masuk kerumah untuk mandi dan tidak lama saksi selesai mandi kemudian saksi keluar tiba-tiba ada 2 orang polisi menangkap terdakwa dan kawan-kawannya membawa kekantor polisi;
- Bahwa permainan judi bola-bola menggunakan taruhan paling sedikit sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan apa bila pemasangan menang akan dibayarkan oleh bandar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang;
- Bahwa tempat yang dipergunakan untuk melakukan permainan tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum karena dekat jalan umum ;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan/mengadakan permainan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SAHRUL Bin AMONG ;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar jam 21.00 wita dan di kaki lima rumah bapak EDI Desa Bambang Kec.Sekatak Kab.Bulungan ;
- Bahwa pada waktu saksi bersama saksi Pendi dan terdakwa bermain judi bola-bola menggunakan alat meja bola-bola berbentuk kotak yang terbuat dari kayu dan diberi gambar-gambar,bola Kecil,karpet plastik,waterpas untuk timbangannya,4 empat buah ganjal meja dan uang taruhan jumlahnya Rp.238.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas saksi sebagai ceker atau mengambil uang pasangan yang tidak pas/kena pasangannya;
- Bahwa Bahwa permainan judi bola-bola menggunakan taruhan paling sedikit sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan apa bila pemasang menang akan dibayarkan oleh bandar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan/mengadakan permainan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi PENDI Bin HUSIN ;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar jam 21.00 wita dan di kaki lima rumah bapak EDI Desa Bambang Kec.Sekatak Kab.Bulungan ;
- Bahwa pada waktu saksi bersama saksi Pendi dan terdakwa ber main judi bola-bola menggunakan alat meja bola-bola berbentuk kotak yang terbuat dari kayu dan diberi gambar-gambar,bola Kecil,karpet plastik,waterpas untuk timbangannya,4 empat buah ganjal meja dan uang taruhan jumalhnya Rp.238.000,-;
- Bahwa tugas saksi sebagai ceker atau mengambil uang pasangan yang tidak pas/kena pasangannya;
- Bahwa Bahwa permainan judi bola-bola menggunakan taruhan paling sedikit sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan apa bila pemasang menang akan dibayarkan oleh bandar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan/mengadakan permainan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi SAMSUL ALAM Alias SAMSUL Bin SANUSI ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar jam 21.00 wita dan di kaki lima rumah bapak EDI Desa Bambang Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- Bahwa pada waktu saksi Sahrul bersama saksi Pendi dan terdakwa ber main judi bola-bola menggunakan alat meja bola-bola berbentuk kotak yang terbuat dari kayu dan diberi gambar-gambar, bola Kecil, karpet plastik, waterpas untuk timbangannya, 4 empat buah ganjal meja dan uang taruhan jumlahnya Rp.238.000,-;
- Bahwa Bahwa permainan judi bola-bola menggunakan taruhan paling sedikit sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan paling besar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan apa bila pemasangan menang akan dibayarkan oleh bandar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang;
- Bahwa saksi mengetahui ada kerumunan disebuah kaki lima tepatnya dirumah EDI sehingga saksi penasaran dan melihatnya dan setelah itu saksi ikut bermain judi bola-bola tersebut ;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan/mengadakan permainan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar jam 21.00 wita dan di kaki lima rumah bapak EDI Desa Bambang Kec.Sekatak Kab.Bulungan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi mengadakan permainan judi bola-bola;
- Bahwa batas uang pasangan ditentukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi mengadakan permainan judi bola-bola dengan cara terdakwa,saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai bandar dimana terdakwa berperan sebagai kasir yang membayar apabila pemasang menang dalam permainan judi bola-bola tersebut,sementara saksi Sahrul dan saksi Pendi berperan sebagai ceker yang posisinya berada disebelah kanan dan sebelah kiri terdakwa yang bertugas mengumpulkan dan memungut uang pemasang yang tidak menang,kemudian setelah semuanya sudah siap saksi Samsul sebagai pemasang memasang uang taruhan dikarpet plastik yang tersedia yang sudah digambar sesuai dengan gambar yang dimeja bola-bola lalu saksi Samsul menggulingkan bola kecil diatas meja bola-bola sampai dengan bola tersebut berhenti disuatu gambar yang ada dimeja bola-bola dengan ketentuan apabila saksi Samsul memasang taruhan dan uang taruhnya dikarpet plastik yang sudah ada gambarnya sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola tersebut,makasaksi Samsul memenangkan permainan judi bola-bola tersebut dan akan mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan semula,kemudian terdakwa sebagai kasir akan membayar kepada saksi samsul,sedangkan apabila saksi Samsul memasang taruhan pada gambar yang tidak sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola maka akan diambil oleh saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai Ceker;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli meja bola-bola di Tarakan seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebagai bandar mendapat keuntungan 20 % dari hasil permainan judi bola-bola dengan rata-rata sekitar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- Bahwa tempat yang dipergunakan terdakwa untuk bermain judi joker tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum karena dekat jalan umum dan pemasang dari permainan tersebut dapat diikuti oleh setiap orang;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa terdakwa dari permainan judi bola-bola tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah meja bola-bola yang bergambar, 2 (dua) buah karpet plastik yang bergambar, 1 (satu) buah waterpas, 4 (empat) buah ganjal dari kayu, 1 (satu) buah sarung meja bola-bola warna merah, 1 (satu) buah bola kecil warna pink, Uang tunai Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang sebesar Rp.2.000,-(seribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari, 2 (dua) lembar uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar jam 21.00 wita dan di kaki lima rumah bapak EDI Desa Bambang Kec.Sekatak Kab.Bulungan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi mengadakan permainan judi bola-bola;
- Bahwa batas uang pasangan ditentukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi mengadakan permainan judi bola-bola dengan cara terdakwa,saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai bandar dimana terdakwa berperan sebagai kasir yang membayar apabila pemasang menang dalam permainan judi bola-bola tersebut,sementara saksi Sahrul dan saksi Pendi berperan sebagai ceker yang posisinya berada disebelah kanan dan sebelah kiri terdakwa yang bertugas mengumpulkan dan memungut uang pemasang yang tidak menang,kemudian setelah semuanya sudah siap saksi Samsul sebagai pemasang memasang uang taruhan dikarpet plastik yang tersedia yang sudah digambar sesuai dengan gambar yang dimeja bola-bola lalu saksi Samsul menggulingkan bola kecil diatas meja bola-bola sampai dengan bola tersebut berhenti disuatu gambar yang ada dimeja bola-bola dengan ketentuan apabila saksi Samsul memasang taruhan dan uang taruhnya dikarpet plastik yang sudah ada gambarnya sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola tersebut,makasaksi Samsul memenangkan permainan judi bola-bola tersebut dan akan mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan semula,kemudian terdakwa sebagai kasir akan membayar kepada saksi samsul,sedangkan apabila saksi Samsul memasang taruhan pada gambar yang tidak sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola maka akan diambil oleh saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai Ceker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli meja bola-bola di Tarakan seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebagai bandar mendapat keuntungan 20 % dari hasil permainan judi bola-bola dengan rata-rata sekitar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- Bahwa tempat yang dipergunakan terdakwa untuk bermain judi joker tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum karena dekat jalan umum dan pemasang dari permainan tersebut dapat diikuti oleh setiap orang;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa terdakwa dari permainan judi bola-bola tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;
3. Menjadikan sebagai pencarian ;
4. Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa TAUFIK BIN YAHYA ,atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira jam 21,00 wita bertempat di rumah saksi Edi Darmajaya di jalan Naga bergola



Rt.01 Desa Bambang Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan,terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi telah mengadakan permainan judi bola-bola dengan cara, terdakwa,saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai bandar dimana terdakwa berperan sebagai kasir yang membayar apabila pemasang menang dalam permainan judi bola-bola tersebut,sementara saksi Sahrul dan saksi Pendi berperan sebagai ceker yang posisinya berada disebelah kanan dan sebelah kiri terdakwa yang bertugas mengumpulkan dan memungut uang pemasang yang tidak menang,kemudian setelah semuanya sudah siap saksi Samsul sebagai pemasang memasang uang taruhan dikarpet plastik yang tersedia yang sudah digambar sesuai dengan gambar yang dimeja bola-bola lalu saksi Samsul menggulingkan bola kecil diatas meja bola-bola sampai dengan bola tersebut berhenti disuatu gambar yang ada dimeja bola-bola dengan ketentuan apabila saksi Samsul memasang taruhan dan uang taruhnya dikarpet plastik yang sudah ada gambarnya sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola tersebut,makasaksi Samsul memenangkan permainan judi bola-bola tersebut dan akan mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan semula,kemudian terdakwa sebagai kasir akan membayar kepada saksi samsul,seandainya apabila saksi Samsul memasang taruhan pada gambar yang tidak sama dengan gambar yang ada dimeja bola-bola maka akan diambil oleh saksi Sahrul dan saksi Pendi sebagai Ceker;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi," telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menjadikan sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Pendi telah mengadakan permainan judi bola-bola pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira jam 21,00 wita bertempat di rumah saksi Edi Darmajaya di jalan Naga Bergola Rt.01 Desa Bamabng Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sebagai pendapatan sampingan dan



hasil keuntungan dari permainan judi bola-bola digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari dimana saksi Sahrul dan saksi Pendi mendapatkan keuntungan dengan dibayar oleh terdakwa paling banyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah),tetapi rata-rata keuntungan yang didapat sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjadikan sebagai pencarian” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi bola-bola tanpa mengajukan ijin kepada pejabat yang berwenang dan perjudian bola-bola merupakan jenis perjudian yang dilarang oleh negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Tanpa mendapat ijin,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi membuktikan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pemidanaan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil ;

Hal-hal yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1(satu) buah meja bola-bola yang bergambar,2(dua) buah karpet plastik yang bergambar ,1(satu) buah waterpas ,4(empat) buah ganjal dari kayu,1(satu) buah sarung meja bola-bola warna merah,1(satu) buah bola kecil warna pink,Uang tunai Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari,1(satu) lembar uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),1 (satu) lembar uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah),4 (empat) lembar uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah),9 (sembilan) lembar uang sebesar Rp.2.000,-(seribu rupiah),10 (sepuluh) lembar uang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah),Uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari,2 (dua) lembar uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah),6 (enam) lembar uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah),yang statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan masih lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 ,serta pasal-pasal dan peraturan -peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK BIN YAHYA ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi”
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - 1(satu) buah meja bola-bola yang bergambar ;
 - 2(dua) buah karpet plastik yang bergambar ;
 - 1(satu) buah waterpas ;
 - 4(empat) buah ganjal dari kayu ;
 - 1(satu) buah sarung meja bola-bola warna merah;
 - 1(satu) buah bola kecil warna pink;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari ;
 - a.1(satu) lembar uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - b.1 (satu) lembar uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
 - c.4 (empat) lembar uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)
 - d.9 (sembilan) lembar uang sebesar Rp.2.000,-(seribu rupiah)
 - e.10 (sepuluh) lembar uang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari
 - a.2 (dua) lembar uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
 - b.6 (enam) lembar uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)
- Di Rampas untuk Negara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, oleh kami **M.IQBAL BASUKI WIDODO.SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAEFUL IMAM.SH.** dan **TONY YOGA SAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, yang dibantu oleh **ABDUL AZIS,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dihadiri oleh **FERI NOPIYANTO,SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

1 **SYAEFUL IMAM,SH.**

Hakim Ketua Majelis,

TTD

M.IQBAL BASUKI WIDODO,SH.

TTD

2 **TONY YOGA SAKSANA, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL AZIS,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)